

---

**SANKSI HUKUM TERHADAP ADVOKAT YANG MELANGSUNGKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KLIEN DI PENGADILAN**

---

**Muhammad Khairil Agum<sup>1</sup>, Nur Rahmanto Hariyad<sup>2</sup>**  
**Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara**  
e-mail: <sup>1</sup>muhammadkhairilagum@gmail.com

***Abstract:** An advocate or often called a lawyer is a job that is untouchable, independent, responsible for a fair, honest and safe trial of every judge when defending law, justice, truth and human rights. This research was conducted with the type of normative legal method and based on the Act. The results of the study show that acts that violate falsifying letters and documents specified in Article 263 of the Criminal Code are subject to punishment for a maximum period of 6 years. And a lawyer is freed from his obligation to practice under the provisions of Article 10 of Law No. 13 of 2003 concerning lawyers who are carried out by lawyers' organizations that do not have the right to practice*

***Keywords:** Law; Advocate; Forgery of Documents*

**Abstrak:** Advokat atau sering disebut pengacara ialah pekerjaan yang tidak tersentuh, independen, bertanggungjawab atas pengadilan yang adil, jujur serta aman secara peradilan terhadap setiap hakim saat membela hukum, keadilan, kebenaran serta HAM. Penelitian ini dilakukan dengan jenis metode hukum normative dan berdasarkan UU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang melanggar memalsukan surat dan dokumen yang ditentukan pada Pasal 263 KUHP terancam hukuman dalam kurunwaktu selama-lamanya 6 tahun. Dan seorang pengacara dibebaskan dari kewajibannya untuk berpraktik berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No.13 Tahun 2003 mengenai pengacara yang dilakukan oleh organisasi pengacara yang tidak memiliki hak untuk berpraktik

**Kata kunci:** Hukum; Advokat; Pemalsuan Dokumen

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana maksud dari negara hukum ialah negara yang berdasarkan pada kepercayaan bahwasannya kekuasaan negara wajib dilakukan atas dasar hukum yang adil serta baik. Negara hukum menetapkan dari seluruh perlakuan negara dimana dipatutkan agar menjalankan hukum yang berlaku, dijalankan dengan sama rata, membentuk poin yang menyetujui demokrasi, serta memberi hukuman sosial.

Keadaan roda kehidupan manusia di Indonesia pada interaksi social antar

sesama manusia secara alamiah selalu dilandasi oleh aturan, norma ataupun sistem hukum yang berlaku pada warga. Setiap orang membutuhkan standar, aturan, dan sistem hukum untuk berurusan satu sama lain (Satjipto Raharjo, 2006). UUD 1945 menjelaskan bahwasannya seluruh manusia mempunyai hak untuk jaminan, pengakuan, ketetapan hokum yang adil, perlindungan, dan tindakan yang samaa di depan hokum, termasuk upaya mem-ampukan warga agar mewujudkan hak dasarnya didepan hukum yang berlaku. Lahirnya UU No.8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana yang disebut KUHP. UU

ini secara sederhana menyatakan: "Penasihat hukum adalah orang yang memenuhi persyaratan keanggotaan bantuan hukum yang diputuskan oleh UU atau berdasarkan UU" menggunakan ungkapan penasihat hukum, pertolongan hukum, pengacara dari berbagai pasal UU ini.

Di dunia hukum dibutuhkan suatu pekerjaan yang diketahui luas oleh warga yang disandingkan dengan kata advokat, penasehat hukum, pembela sebagai keseimbangan dunia hokum, bebas dari intruksi atau campurtangan dari luar. Advokat/pengacara ialah pekerjaan yang tidak tersentuh, independen, bertanggungjawab atas pengadilan yang adil, jujur serta aman secara peradilan terhadap setiap hakim saat membela law, keadilan, kebenaran serta HAM.

Pembelaan sering disalahpahami sebagai membantu tersangka atau terdakwa dibebaskan atau dihukum ketika dia jelas bersalah atas apa yang dituduhkan kepadanya. Pada dasarnya advokat membantu hakim untuk menemukan kebenaran yang rinci, sekalipun berdasarkan pandangan subyektif yaitu kepentingan tersangka atau terdakwa.

Tujuan pengaturan profesi hukum dalam UU No.18 Tahun 2003 mengenai pengacara yaitu supaya menyelaraskan status pekerjaan hukum dengan pekerjaan hukum lainnya serta memberikan aturan yang tepat bagi praktisi hukum agar meningkatkan tanggung jawab publik profesi hukum. . pengelolaan Menjamin keadilan, yaitu hak hukum nasabah aktual (pelanggan yang diwakilkan) dan calon nasabah (komunitas yang lebih luas). Pengacara sebagai faktor penting dalam pencarian kebenaran substantif pada tahap pengadilan, terutama dari perspektif client hokum yang berkepentingan. Peraturan tersebut juga bertujuan agar menjaga warga terhadap buruknya kualitas layanan hukum yang diberikan oleh pengacara.

Pasal 27 ayat1 UUD 1945 menegaskan bahwasannya "Setiap warga negara serta derajatnya dihadapan hukum dan pemerintahan harus mentaati hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali" Orang

yang ada kaitannya pada sebuah proses peradilan, contohnya proses pidana, tidak selalu memahami bahwasannya tindakan yang dilaksanakan bisa serta wajib dimintai pertanggungjawaban menurut kehukuman, atau bahwa orang memerlukan kepastian hukum bahwasannya tindakan yang dilaksanakan tidak dapat digolongkan kedalam tindak pidana. hukum atau tindakan kriminal yang tidak bertanggungjawab (Agus Raharjo & Sunaryo, 2014). Jika terdapat problem sosial mengakibatkan konflik serta membuat keseimbangan kehidupan social terganggu.

Semua perselisihan yang muncul harus disiapkan sesuai dengan hukum yang ada serta tata cara yang yang dibuat. Jika terjadi perselisihan antar masyarakat, seharusnya masyarakat tersebut sendiri yang akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut. Apabila tidak adanya perjanjian antar para pihak yang bersengketa, masalah tersebut akan dibawa ke pengadilan agar tuntas dengan dibantu oleh judge. Supaya membawa masalah ke pengadilan, terdapat tata cara tertentu yang diawali dengan pengajuan pengaduan di pengadilan negeri yang berwenang agar orang-orang yang bersengketa bisa mengajukan permohonan agar dibantu kuasa hukum.

## METODE

Metode penelitian yang dipakai ialah normative law, yaitu penelitian hukum dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau bahan sekunder. Kajian hukum normatif berdasarkan UU positif yang telah diberlakukan di negara Indonesia dan relevan dengan masalah pada penulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pelanggaran Etik Advokat Pengacara merupakan suatu lembaga law enforcer yang tertuang pada Catur Penegakan Hukum selain polisi, jak-

saan, serta hakim. Pasal 1 ayat 1 UU No.18 Tahun 2003 menerangkan bahwasannya: “Pengacara ialah seorang yang berkerja melakukan pelayanan hukum, yang berada diluar ataupun di dalam pengadilan, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU ini.”

Pada Pasal 4 Ethics Code Pengacara, yang menjelaskan beberapa hal berikut :

1. Pengacara pada kasus perdata wajib diselesaikan menggunakan cara berdamai.
2. Dilarang keras memberi informasi yang cenderung merugikan pelanggan tentang masalah yang dihadapinya.
3. Tidak diperbolehkan memberi kepastian bahwasannya kasusnya akan dimenangkan.
4. Tidak diperbolehkan membebankan biaya yang tidak seharusnya pada pelanggan.
5. Pada saat menengani kasus yang gratis wajib tidak membedakan perhatiannya harus sama seperti kasus yang membayar layanan hukum.
6. Wajib tidak menerima menangani kasus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum.
7. Menjaga kerahasiaan profesi atas hal-hal yang dikomunikasikan terhadapnya hingga akhir kaitan pengacara dengan pelanggan.

Sanksi Hukum Terhadap Advokat Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kilen Di Pengadilan Kata Advokat sendiri asalnya dari bahasa Belanda yakni *Advocaat* yang artinya seorang yang pekerjaannya menawarkan layanan hukum. Layanan ini disediakan di luar ataupun di dalam ruangan persidangan. Upaya menerapkan prinsip negara hukum pada hidup bersosial serta memiliki kewarganegaraan, tugas serta kewajiban advokat menjadi pekerjaan yang *free*, independen serta memiliki tanggungjawab sangatlah diutamakan, selain kekuasaan yudikatif serta eksekutif semisal hakim, kepolisian serta jaksa, dengan pelayanan hukum lain. Pekerjaan

pengacara yang sebenarnya ialah menawarkan layanan hukum. Pasal 1 Ayat (2) UU No.18 Tahun 2003 adalah sebagai berikut: “Layanan hukum ialah layanan yang diberikan oleh advokat dalam bentuk nasihat hukum, bantuan hukum, kuasa, perwakilan, pendampingan, membela serta melaksanakan perbuatan hukum lainnya untuk masalah hukum.” klien Artikel ini membahas mengenai pekerjaan hukum yang sebenarnya.

Bertambahnya perkara penyuaipan yang dilakukan oleh pengacara sampai saat ini secara umum lebih banyak dikaitkan dengan penasihat hukum yang berperilaku serta melakukan pelanggaran hukum sebagai pemberi suap dibanding sebagai penerima suap dimana nantinya akan ada pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh advokat. Derajat seorang Kuasa hukum sangat baik serta terhormat, sehingga Kuasa hukum biasa dikatakan *Oficium Nobile*, artinya orang yang memberikan pelayanan hukum yang mulia.

Pembela dikatakan *bangsawan* dikarenakan mereka adalah suatu lembaga yang mengupayakan penegakan hukum serta HAM, serta berupaya memberdayakan warga untuk menggunakan hak dasarnya dihadapan hukum. Tuntutan akan layanan hukum dari advokat diluar tahap pengadilan sekarang makin bertambah, berbanding lurus meningkatnya keperluan hukum masyarakat, khususnya untuk berpartisipasi pada kehidupan yang makin terbuka pada pertemanan terbuka.

Undang-undang Pengacara mengatur pengaturan mengenai pengawasan, penanganan pelanggaran serta pencabutan jabatan penasihat hukum oleh organisasi advokat. Misalnya, ketetapan Pasal 6 UU Pengacara mengatur bahwasannya pengacara bisa dituntut karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Menelantarkan ataupun meninggalkan kepentingan pelanggan;
2. Bertindak ataupun berperilaku tidak pantas kepada pesaing

- ataupun teman seprofesi;
3. Bertindak, berperilaku, berbicara ataupun membuat perkataan yang tidak menghormati peraturan perundang-undangan, hukum, ataupun peradilan;
  4. Melakukan berbagai hal yang tidak sesuai dengan keharusan, respect serta martabat profesi;
  5. Melanggar peraturan perundang-undangan serta perilaku tidak terp-uji;
  6. Pelanggaran terhadap sumpah pengacara serta professional code of ethics hukum.

Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 mengenai pengacara Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan pelanggan ialah masyarakat, lembaga hukum, ataupun badan lainnya yang mendapatkan layanan hukum dari pengacara. Tugas pelanggan terhadap penasihat hukum yakni:

1. Keharusan agar memberi information yang benar juga lengkap tentang kasus tersebut.
2. Keharusan untuk melakukan serta berperilaku berdasarkan peraturan yang diberlakukan.
3. Pembayaran untuk layanan yang diterima.

Untuk menjaga kepentingan pribadi pelanggan, khususnya hak-hak berikut ini:

1. Hak agar tidak diberlakukannya self incrimination.
2. Hak atas pertolongan hukum yang efektif dari seorang pengacara.
3. Hak agar tidak menggeledah serta menyita barang milik umum.

Pada saat berpraktik sebagai advokat wajib menghormati oath advokat untuk penegakan hukum, keadilan serta truth. Oath pengacara yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (2) UU No.18 Tahun 2003 adalah. “Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji” Bahwasannya saya harus menjunjung tinggi serta menerapkan pancasila sebagai dasar negara serta UUD republik indonesia. Bahwasannya saya agar mendapatkan

pekerjaan ini secara langsung ataupun tidak langsung memakai gelar ataupun bagaimanapun, saya tidak membuat ataupun memberikan janji apapun terhadap siapapun. Bahwasannya dalam menjalankan tugas profesional saya seorang yang memberikan layanan hukum, saya akan berperilaku jujur, adil serta bertanggungjawab sesuai dengan hukum juga keadilan.

Bahwasannya dalam pelaksanaan tugas profesional saya di luar ataupun di dalam pengadilan, saya tidak akan membuat ataupun memberi janji apapun terhadap seorang hakim, jaksa, ataupun profesi lain untuk tujuan mendapatkan ataupun memberikan keuntungan masalah client yang menggunakan layanan jasa saya.

Saya harus menjunjung tinggi perilaku saya serta melaksanakan tugas saya berdasarkan martabat, kehormatan, serta tanggungjawab saya sebagai seorang pengacara.

Menurut oath pengacara, jelas bahwasannya pengacara saat melaksanakan fungsinya wajib memperhatikan tugasnya kepada client, lawan dari pembicara, peradilan, individu, Tuhan serta Negara. Agar melindungi serta tidak membiarkan martabat juga respect pekerjaan hukum dirusak oleh profesi advokat tersebut, maka dikembangkan professional code of ethics oleh organisasi advokat tersebut.

Ethics Code profesi sifatnya mengait dan harus dijunjung tinggi oleh praktisi hukum/konsultan hukum dalam proses bekerja. Atas dasar oath pengacara, jelas bahwasannya pengacara pada saat melaksanakan fungsinya wajib memperhatikan tugasnya kepada kliennya, lawan bicara, peradilan, dirinya sendiri, Tuhan serta Negara. Agar melindungi serta tidak membiarkan martabat juga respect pekerjaan hukum dicoreng oleh para advokat, maka dikembangkanlah professional *code of ethics* oleh organisasi advokat tersebut. Dalam menjatuhkan hukuman kepada pengacara yang melaksanakan pemalsuan di pengadilan, perlu dijelaskan secara jelas tujuan dari

tindak pidana penipuan yang dijelaskan pada Pasal 263 KUHP mengenai tindak pidana penipuan surat yang bunyinya:

1. Setiap orang yang memalsukan surat yang bisa menimbulkan sebuah hak, perjanjian, ataupun hapus buku bertujuan agar membuktikan suatu masalah dengan maksud untuk menggunakan ataupun menugasi seseorang menggunakan surat itu seakan mempunyai isi benar, terancam jika penggunaan surat itu bisa mengakibatkan rugi, dengan penipuan dokumen, dengan pidana penjara terlama selama 6 tahun.
2. Terancam hukuman yang sama, bagi siapapun secara sadar menggunakan surat yang dipalsukan ataupun pemalsuan tampak asli, jika penggunaan surat tersebut akan menyebabkan rugi.

Poin-poin pada Pasal 263 KUHP sebelumnya ialah:

1. Satu ataupun lebih melaksanakan tindakan.
2. Apabila melakukan pemalsuan surat ataupun membuat surat yang dipalsukan akan mengakibatkan : Menciptakan sebuah hak, Keputusan yang menciptakan keharusan ataupun penghapusan hutang, Bisa digunakan sebagai penjelasan sebuah tindakan.
3. Menyebabkan konsekuensi dari tindakan yang dilaksanakan sendiri ataupun memerintahkan seseorang.
4. Surat itu dibuat seperti aslinya tidak terlihat palsunya.

Apabila poin-poin tersebut dilakukan ataupun dipenuhi oleh tindakan seseorang maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai memalsukan surat dokumen dan yang melakukan terancam dengan pidana kurungan paling lama 6 tahun. Pemecatan kuasa hukum dijelaskan pada Pasal 10 UU No.18 Tahun 2003

mengenai kuasa hukum,yaitu :

Pengacara resign ataupun bisa dipecat dari pekerjaannya pada ayat 1 dan secara menetap dikarenakan reason :

1. Permintaan pribadi.
2. Dipidana karena melakukan tindak yang melanggar hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap terancam dengan pidana penjara 4 tahun ataupun lebih.
3. Sesuai dengan ketentuan organization Pengacara.

Tindakan yang melanggar memalsukan surat dan dokumen yang ditentukan pada Pasal 263 KUHP terancam hukuman kurungan selamalamanya 6 tahun. Dengan demikian, seorang pengacara bisa dibebaskan dari kewajibannya untuk bekerja berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No.13 Tahun 2003 mengenai pengacara yang dilakukan oleh organisasi pengacara yang tidak memiliki hak untuk berkarir Advokat.

## SIMPULAN

Tindakan yang melanggar memalsukan surat dan dokumen yang ditentukan pada Pasal 263 KUHP terancam hukuman kurungan selamalamanya 6 tahun. Dengan demikian, seorang pengacara bisa dibebaskan dari kewajibannya untuk bekerja berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No.13 Tahun 2003 mengenai pengacara yang dilakukan oleh organisasi pengacara yang tidak memiliki hak untuk berkarir Advokat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fiska Maulidian Nugroho. (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat, *Rechtidee*, Vol 11.
- Hartono.( 2019) Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Atas Tindak Pidana Suap Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Vol. 5

- 
- Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Odie Faiz Guslan. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.4
- Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sudarsono, Hukum Perwalian Nasional, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.